



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARMAN DONA alias KARMAN Bin LAODE
NDIWAHI**
2. Tempat lahir : Dana
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak 24 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/108/Res.1.4/XI/2023/Reserse dan Berita Acara Penangkapan tanggal 24 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Raha oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Rahman, SH, dan Firman Prahara, SH. Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Geradin Cabang Muna beralamat di Jalan Tenggara Nomor 8, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Nomor 20/SK/PID/2024/PN Rah tanggal 15 Februari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KARMAN DONA Alias KARMAN BIN LA ODE NDIWAHI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014** sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam **UU NO. 17 Tahun 2016** tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang **Perlindungan Anak** menjadi **Undang-undang**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Raha dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan kurungan..

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif gambar kucing bagian depan;
- 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru navy dengan nomor plat DT 4660 XY

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan menjadi tulang punggung keluarga atas istri dan anak yang baru lahir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa KARMAN DONA ALIAS KARMAN BIN LA ODE NDIWAHI bersama Anak ANAK SAKSI I dan Anak Saksi II (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat tepatnya di samping tiang gerbang selamat datang di Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yang dilakukan kepada Anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929, tanggal 15 Oktober 2009), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban yang berada di rumah neneknya di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, pada saat itu anak korban sedang bermain handPhone dan melihat status WhatsApp Anak Rahmin Alias Amin dengan Kata-kata “ **Z kira Kamu serius ternyata main**” **Z galau begini saya kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimmu**” setelah melihat hal tersebut, anak korban langsung menanggapi dengan mengomentari “**IYA KAH**” lalu dijawab Anak Saksi I “iya” lalu anak korban chat “adakah jempunan” dan Anak Saksi I menjawab “ada” , “ kamu maukah?” dan anak korban balas “ia”. Setelah itu Anak Saksi I menanyakan anak korban dimana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban membalas “saya di depan rumahnya WANDI”, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Anak Saksi II, saat itu mereka berhenti didepan anak korban dan mengatakan “saya temannya AMIN” tanpa bertanya apa-apa lalu anak korban naik diatas motor dan mereka bonceng tiga. Setelah diatas motor, Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk mencari pondok-pondok hingga di perbatasan menuju perbatasan kusambi dan matarawa, setibanyak di sana anak korban dan Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak Saksi II menjemput Anak Saksi I, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mereka menuju samping perbatasan dan Terdakwa berkata “baru pertama kalikah” dan anak korban menjawab “iya” setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan melebarkannya untuk alasan anak korban baring, lalu anak korban membuka rok, dibantu sama Terdakwa karena anak korban kesulitan buka roknya waktu itu, setelah rok anak korban terbuka anak korban melemparnya lalu baring diatas baju saudara Karman, setelah itu anak korban melebarkan kakinya dan Terdakwa menurunkan celananya lalu menindih badan anak korban dengan tangan dan kaki jadi tumpuan, setelah itu memasukan kemaluannya dalam vagina anak korban, saat itu anak korban rasa kemaluan Terdakwa masuk dalam vagina anak korban agak lama Terdakwa menggoyakan pinggulnya dan menumpahkan spermanya di perut anak korban waktu itu, setelah selesai, Terdakwa bangun dan kembali memakai celananya, dan saat itu anak korban masih dalam posisi baring tidak lama datang Anak Saksi II, lalu Anak Saksi II menurunkan celananya dan jongkok di atas badan anak korban dengan tangan dan lutut sebagai tumpuannya, lalu mendorong masuk kemaluannya dalam vagina anak korban kurang lebih 5 menit, anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, setelah itu Anak Saksi II berdiri dan kembali menaikan celananya setelah itu masuk Anak Saksi I, lalu Anak Saksi I menurunkan celananya dan jongkok di bawah kaki anak korban dan memasukan kemaluannya, saat bersamaan Anak Saksi I meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan tangannya kurang lebih sekitar 5 menit Anak Saksi I mengeluarkan kemaluannya dan saat itu anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, lalu Anak Saksi I menaikan kembali celananya dan bangun, saat itu anak korban masih baring karena kecapean, lalu Anak Saksi I keluar dan memanggil Terdakwa dan Anak Saksi II untuk masuk dan membantu anak korban bangun, lalu anak korban memakai kembali rok nya yang anak korban simpan disampingnya, setelah itu mereka berbonceng empat dimana Terdakwa di turunkan didepan rumah nenek anak korban, lalu Anak Saksi I di turunkan di deker samping lapangan konawe dan Anak Saksi II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar anak korban dan menurunkan anak korban di depan rumah bibi anak korban lalu anak korban jalan kaki menuju rumah dan saat dirumah anak korban masuk lewat pintu belakang dan saat itu anak korban sampai rumah tengah malam, saat dalam rumah anak korban langsung menagganti pakaian lalu memeriksa apakah ada darah namun setelah anak korban cek ternyata tidak ada darah yang keluar, setelah itu anak korban makan dan tidur dikamar saat itu dimana adeknya, bibi serta keluarganya yang lain sudah tidur saat anak korban pulang, sehingga tidak ada yang lihat anak korban.

Bahwa anak korban menjelaskan ada kebohongan yang di lakukan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan saudara Karman, dimana waktu itu anak korban berfikir bahwa yang membalas chat anak korban adalah Anak Saksi I, namun ternyata yang balas adalah Terdakwa dengan menggunakan hp Anak Saksi I dan saat itu Anak Saksi I juga tidak memberitahukan kepada anak korban bahwa yang balas adalah saudara Karman. Selain itu ada bujukan yang dimana dalam chat saat itu Terdakwa membujuk anak korban dengan bilang "kamu maukah" dan anak korban menjawabnya dan mengiyakannya.

Bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian sehingga akibat dari perbuatan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluanya, dan juga anak korban merasa malu karena telah di ketahui oleh keluarga anak korban.

Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tuanya karena Anak Korban masih bersekolah.

a. Sebagaimana *Visum Et Repertum*, Nomor: 357/154/VER/2023, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H.L.M Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG. M.Kes. dari hasil pemeriksaan terhadap Anak korban, terdapat hasil pemeriksaan :

- Inspeksi:
 - Vulva (Pintu kemaluan); ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm.
 - Vagina (liang kemaluan); ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru.

Kesimpulan :



- Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa KARMAN DONA ALIAS KARMAN BIN LA ODE NDIWAHI bersama Anak ANAK SAKSI I dan Anak Saksi II (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari selasa tanggal 07 november 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Desa Kusambi Kec. Kusambi Kab. Muna Barat tepatnya di samping tiang gerbang selamat datang di Kabupaten Muna Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yang dilakukan kepada Anak korban (yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929, tanggal 15 Oktober 2009), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban yang berada di rumah neneknya di Kelurahan Konawe Kec. Kusambi Kab. Muna Barat, pada saat itu anak korban sedang bermain handPhone dan melihat status WhatsApp Anak Saksi I dengan Kata-kata “ **Z kira Kamu serius ternyata main**” **Z galau begini saya kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimmu**“ setelah melihat hal tersebut, anak korban langsung menanggapi dengan mengomentari “**IYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAH“ lalu dijawab Anak Saksi I “iya” lalu anak korban chat “adakah jemputan” dan Anak Saksi I menjawab “ada” , “ kamu maukah?” dan anak korban balas “ia”. Setelah itu Anak Saksi I menanyai anak korban dimana dan anak korban membalas “saya di depan rumahnya WANDI”, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Anak Saksi II, saat itu mereka berhenti didepan anak korban dan mengatakan “saya temannya AMIN” tanpa bertanya apa-apa lalu anak korban naik diatas motor dan mereka bonceng tiga. Setelah diatas motor, Terdakwa menyuruh Anak Saksi II untuk mencari pondok-pondok hingga di perbatasan menuju perbatasan kusambi dan matarawa, setibanyak di sana anak korban dan Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak Saksi II menjemput Anak Saksi I, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban dan mereka menuju samping perbatasan dan Terdakwa berkata “baru pertama kalikah” dan anak korban menjawab “iya” setelah itu Terdakwa membuka bajunya dan melebarkannya untuk alasan anak korban baring, lalu anak korban membuka rok, dibantu sama Terdakwa karena anak korban kesulitan buka roknya waktu itu, setelah rok anak korban terbuka anak korban melemparnya lalu baring diatas baju saudara Karman, setelah itu anak korban melebarkan kakinya dan Terdakwa menurunkan celananya lalu menindih badan anak korban dengan tangan dan kaki jadi tumpuan, setelah itu memasukan kemaluannya dalam vagina anak korban, saat itu anak korban rasa kemaluan Terdakwa masuk dalam vagina anak korban agak lama Terdakwa menggoyakan pinggulnya dan menumpahkan spermnya di perut anak korban waktu itu, setelah selesai, Terdakwa bangun dan kembali memakai celananya, dan saat itu anak korban masih dalam posisi baring tidak lama datang Anak Saksi II, lalu Anak Saksi II menurunkan celananya dan jongkok di atas badan anak korban dengan tangan dan lutut sebagai tumpuannya, lalu mendorong masuk kemaluannya dalam vagina anak korban kurang lebih 5 menit, anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, setelah itu Anak Saksi II berdiri dan kembali menaikan celananya setelah itu masuk Anak Saksi I, lalu Anak Saksi I menurunkan celananya dan jongkok di bawah kaki anak korban dan memasukan kemaluannya, saat bersamaan Anak Saksi I meremas payudara sebelah kiri anak korban dengan tangannya kurang labih sekitar 5 menit Anak Saksi I mengeluarkan kemaluannya dan saat itu anak korban tidak tahu ada sperma yang keluar atau tidak, lalu Anak Saksi I menaikan kembali celananya dan bangun, saat itu anak korban masih baring karena kecapean, lalu Anak Saksi I keluar dan memanggillil Terdakwa dan Anak Saksi II untuk masuk dan membantu anak korban bangun, lalu anak korban memakai kembali rok nya yang anak korban simpan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



disampingnya, setelah itu mereka berbonceng empat dimana Terdakwa di turunkan didepan rumah nenek anak korban, lalu Anak Saksi I di turunkan di deker samping lapangan konawe dan Anak Saksi II mengantar anak korban dan menurunkan anak korban di depan rumah bibi anak korban lalu anak korban jalan kaki menuju rumah dan saat dirumah anak korban masuk lewat pintu belakang dan saat itu anak korban sampai rumah tengah malam, saat dalam rumah anak korban langsung menagganti pakaian lalu memeriksa apakah ada darah namun setelah anak korban cek ternyata tidak ada darah yang keluar, setelah itu anak korban makan dan tidur dikamar saat itu dimana adeknya, bibi serta keluarganya yang lain sudah tidur saat anak korban pulang, sehingga tidak ada yang lihat anak korban.

Bahwa anak korban menjelaskan ada kebohongan yang di lakukan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan saudara Karman, dimana waktu itu anak korban berfikir bahwa yang membalas chat anak korban adalah Anak Saksi I, namun ternyata yang balas adalah Terdakwa dengan menggunakan hp Anak Saksi I dan saat itu Anak Saksi I juga tidak memberitahukan kepada anak korban bahwa yang balas adalah saudara Karman. Selain itu ada bujukan yang dimana dalam chat saat itu Terdakwa membujuk anak korban dengan bilang "kamu maukah" dan anak korban menjawabnya dan mengiyakannya.

Bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali secara bergantian sehingga akibat dari perbuatan Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Terdakwa tersebut anak korban merasa sakit pada kemaluanya, dan juga anak korban merasa malu karena telah di ketahui oleh keluarga anak korban.

Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan Anak Korban masih dalam tanggungan dan pengawasan orang tuanya karena Anak Korban masih bersekolah.

a. Sebagaimana *Visum Et Repertum*, Nomor: 357/154//VER/2023, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H.L.M Baharuddin, M.Kes, yang ditandatangani oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG. M.Kes. dari hasil pemeriksaan terhadap Anak korban, terdapat hasil pemeriksaan :

- Inspeksi:
 - Vulva (Pintu kemaluan); ditemukan adanya luka lecet baru pada bagian Fossa Navicularis Perineum ukuran 1 cm x 0,3 cm.



- Vagina (liang kemaluan); ditemukan adanya luka robekan lama pada Hymen (selaput dara) pada posisi pukul 06 (nol enam) dan tidak ditemukan adanya luka rebekan baru.

Kesimpulan :

- Ditemukan adanya luka robekan lama pada selaput dara dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Wuraha alias Ura Binitia La Tia, tanpa disumpah dengan didampingi La Tia selaku Orang tua Anak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Marawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
 - Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi I, sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi II baru kenal saat malam kejadian;
 - Bahwa awalnya saksi sedang di rumah main handphone dan melihat status whatsapp Anak Saksi I, kemudian Anak Korban mengomentari status tersebut dan dibalas dengan membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan. Selanjutnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan Anak Saksi II yang mengaku sebagai teman Anak Saksi I dan membawa Anak Korban ke lokasi kejadian. Sampai dilokasi Terdakwa dan Anak Korban turun sementara Anak Saksi II pergi menjemput Anak Saksi I. Saat ditinggalkan berdua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara membuka celana Anak Korban lalu memasukan kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakannya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dilanjutkan oleh Anak Saksi II dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Setelah selesai Anak Korban bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi II dan Anak Saksi I pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk pulang ke rumah bibi dan mengganti baju lalu tidur;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika pada tanggal 22 November 2023 La Opi (om Anak Korban) memanggil Anak Saksi II dan Anak Saksi I ke rumah neneknya lalu menanyai mereka tentang kejadian malam itu;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengira yang membalas adalah Amin selaku pacar Anak Korban, namun belakangan diketahui itu adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit pada kemaluan dan merasa malu karena telah diketahui oleh keluarga;
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan adalah pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian dan sudah tidak diperlukan. Sementara motor adalah alat yang digunakan untuk menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah nenek bersama kakek, kakak, adik dan ayah;
- Bahwa teman-teman sekolah sudah mengetahui kejadian ini dan saat ini Anak Korban tidak lagi masuk sekolah karena malu;
- Bahwa Anak Korban berharap Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya;

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Tia Bin La Adi, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Marawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi mengatahui kejadian itu ketika pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 15.30 wita diberitahu oleh La Opi tentang kejadian tersebut dimana LA Opi sebelumnya mengetahui setelah melihat isi chat whatsapp antara Anak Korban dan Anak Saksi I di handphone Anak Saksi I yang sebelumnya disita oleh Aman dan Salifin ketika melihat Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi II pada tanggal 22 November sekitar pukul 01.00 wita dinihari. Dalam chat tersebut ada bahasa bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II telah mneyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui, Saksi langsung pergi ke rumah tokoh adat dan disarankan untuk melapor di kantor polisi. Lalu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi Sektor Kusambi dan diarahkan ke Polres;
 - Bahwa akibat kejadian Anak Korban dan keluarga merasa malu karena sudah banyak yang tahu tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi kejadian merupakan tempat yang sunyi dan penerangannya gelap karena tidak ada lampu penerangan;
 - Bahwa Anak Korban tidak mau sekolah dan tidak lagi mau berinteraksi karena malu;
 - Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga atau orang tua Terdakwa datang menemui saksi. Tapi ada pihak orang tua Amin yang datang menemui saksi;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf;
 - Bahwa saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi I, dengan didampingi Penasihat Hukum Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi II pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Marawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat telah menyertubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 14 tahun dan masih sekolah;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi II sedang duduk minum kameko di rumah Wa Tele Desa Matarawa. Kemudian Terdakwa mengambil handphone Anak Saksi dari Anak Saksi II lalu Terdakwa membuat status di whatsapp namun Anak Saksi tidak tahu status apa yang dibuat. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi II untuk menjemput Anak Korban di rumahnya dengan menggunakan motor, sementara Anak saksi menunggu mereka di rumah Wa Tele. Selanjutnya kurang lebih 1 jam, Anak Saksi II datang menjemput Anak Saksi pergi menuju perbatasan Kabupaten Muna dan Muna Barat, sesampainya di lokasi kami menyembunyikan motor dan menyebarang jalan. Selanjutnya Anak Saksi II melihat Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi berdiri terlebih dahulu didepan jalan. Setelah itu Anak Saksi II kembali menemui Anak Saksi dan bersama menunggu Terdakwa di pos. Beberapa menit kemudian Terdakwa selesai, dan Anak Saksi II menyuruh Anak Saksi untuk duluan, namun ditolak Anak Saksi. Selanjutnya Anak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



Saksi II pergi menghampiri Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Beberapa menit kemudian Anak Saksi II selesai dan menyuruh Anak Saksi untuk menyetubuhi Anak Korban, namun kditolak. Akan tetapi karena takut Anak Saksi akhirnya menghampiri dan menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi Anak Korban, kami pergi dari lokasi dan mengantar Anak Korban dengan berbonceng 4 menggunakan motor;
- Bahwa bahwa sebelum menjemput Anak Korban, kami sudah ada sudah berencana untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang kenal dengan Anak Korban saat itu hanya Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban mengetahui kejadian tersebut pada malam itu juga ketika kami mengantar Anak Korban. Saat itu sepupu Anak Korban melihat kami mengantar Anak Korban ke rumah tengah malam, lalu mereka mengambil handphone dan melihat chat antara Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban disetubuhi dengan Terdakwa, Anak Saksi hanya diam saja karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa yang chat Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban yang chat adalah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat memperlihatkan isi chat Terdakwa dan Anak

Korban. Dan atas hal itu Anak Saksi hanya diam saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II, dengan didampingi Penasihat Hukum Anak Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi I pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Marawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 14 tahun dan masih sekolah;
- Bahwa Anak Saksi I berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi I sedang duduk minum kameko di Desa Matarawa. Kemudian Terdakwa meminjam handphone Anak Saksi I untuk membuat status/story di whatsapp yang mana story tersebut diperlihatkan kepada Anak Saksi. Selanjutnya Anak Korban membalas status tersebut hingga terjadi percakapan, tiba-tiba Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk menjemput Anak Korban di Desa Konawe. Selanjutnya kami bertemu



dengan Anak Korban dan pergi menggunakan motor gonceng 3 menuju perbatasan Kabupaten Muna dan Muna Barat. Selanjutnya kami menghentikan motor, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa turun, sementara Anak Saksi menjemput Anak Saksi I atas suruhan Terdakwa.

- Bahwa setelah menjemput Anak Saksi I, kami kembali ke lokasi dan menunggu di Pos. Tiba-tiba Terdakwa datang dan menyuruh kami untuk pergi. Lalu Anak Saksi menyuruh Anak Saksi I mulai, tapi Anak Saksi I menolak sehingga Anak Saksi duluan yang menyetubuhi Anak Korban.

Kemudian lanjut Anak Saksi I menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi Anak Korban, kami pergi dari lokasi dan mengantar Anak Korban dengan berbonceng 4 menggunakan motor;

- Bahwa kami menyetubuhi Anak Korban karena ingin melampiaskan hawa nafsu;

- Bahwa sejak Terdakwa dan Anak Saksi menjemput Anak Korban, sudah ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa barang bukti pakaian adalah milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian. Sementara motor adalah alat yang digunakan untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa dilokasi situasinya sunyi dan gelap;

- Bahwa Anak Korban berusia 12 tahun sekolah kelas VIII di SMP 2 Kusambi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Asrun dan Anak Saksi I pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Marawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa kami memasukan alat kelamin kami kedalam kemaluan Anak Korban secara bergantian;

- Bahwa awalnya Terdakwa smenetara kerja kemudian datang Anak Saksi II dan Anak Saksi I ke tempat kerja. Tidak lama kami bercerita dan Terdakwa mengajak mereka mengkonsumsi kameko, lalu kami pergi ke rumah Wa Tele. Saat sedang minum, Anak Saksi I teleponan dengan perempuan, setelah menelepon Anak Saksi I memberitahu jika perempuan ini yang suka diajak berhubungan. Kemudian saya menyuruh untuk menjemput tapi dijawab nanti. Selanjutnya kami lanjut minum, tidak lama Anak Saksi I kembali telepon dengan Anak Korban dan saya minta HP agar bisa bicara



dengan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa iseng buka whatsapp di HP Anak Saksi I dan mmbuat status, lalu status tersebut direspon oleh Anak Korban hingga terjadi percakapan antara Terdakwa mengatasnamakan Anak Saksi I dan Anak Korban untuk berhubungan badan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi Asrun jemput Anak Korban dan membawa ke lokasi kejadian, lalu Terdakwa bersama Anak Korban ditinggalkan dilokasi sementara Anak Asrun pergi jemput Anak Saksi I. Saat itulah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerakannya hingga mengeluarkan sperma. Setelah selesai Terdakwa menghampiri Anak Saksi II dan Anak Saksi I dan menyuruh mereka menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai kami berempat berboncengan motor mengantar Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II karena teman. Sementara sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti umur anak Korban. Yang Terdakwa tahu Anak Korban sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak berpacaran dengan Anak Korban, melainkan Anak Saksi I yang berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini istri sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia 20 tahun dan bekerja sebagai mebel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan janji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban dan tidak pulan menjanjikan apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jawaria, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa setelah mengetahui Saksi pergi menemui keluarga atau orang tua Anak Korban dirumahnya untuk membicarakan masalah tersebut dengan tujuan agar Terdakwa dan Anak Korban dinikahkan saja;
 - Bahwa tidak ada hasil yang dicapai saat bertemu dengan keluarga Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan atas itu keluarga Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini istrinya sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa harapan saksi agar Terdakwa dapat mendapat keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wa Namia, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menemui keluarga Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi diminta oleh orang tua Terdakwa untuk menemaninya menemui keluarga Anak Korban;
- Bahwa saksi pergi pada hari Jumat sekitar bulan Februari 2024;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa hendak meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, karena masalah perempuan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada hasil saat menemui keluarga Anak Korban. Menurut orang tua Anak Korban sudah dimaafkan dan sudah diproses tetap berjalan;
- Bahwa maksudnya agar Terdakwa dinikahkan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan saat ini istrinya sedang hamil tua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et reprim* No: 357/154/VER/2023, tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh dr. H. La Ode Tamsila, Sp.OG. M.Kes. dokter pada RSUD dr. H.L.M Baharuddin, M.Kes, dengan kesimpulan Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput darah (*hymen*) dan luka lecet pada perineum akiabt pernah mengalami trauma benda tumpul;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-30122011-4929 atas nama Anak Korban yang menerangkan lahir di Kusambi, tanggal 15 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif gambar kucing bagian depan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru navy dengan nomor plat DT 4660 XY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II secara bergantian telah melakukan hubungan suami istri terhadap Anak Korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban dan Anak Saksi I berpacaran, kemudian pada hari peristiwa tersebut Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Anak Saksi I tersebut membuat status whatsapp seolah itu adalah Anak Saksi I dengan kata-kata “z kira kamu serius ternyata main-main, z galau begini saya kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimu”, kemudian Anak Korban yang sedang berada dirumah main handphone membalas “iyakah” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa mengatasnamakan Anak Saksi I “Iya”, lalu Anak Korban membalas kembali “adakah jemputan” dan dijawab Terdakwa ada “ada”, lalu Anak Korban memberitahu lokasinya. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II datang menjemput Anak Korban mengatasnamakan Anak Saksi I dan membawa Anak Korban menuju ke lokasi untuk main. Setibanya dilokasi kejadian Anak Korban bersama Terdakwa turun dari motor sementara Anak Saksi II menjemput Anak Saksi I. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan dan membuka bajunya lalu melebarkan untuk alas Anak Korban baring, lalu Anak Korban membuka rok dengan dibantu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan menindih badan, lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian digerakan hingga mengeluarkan sperma diatas perut. Tidak lama kemudian Anak Saksi II datang dan lanjut melakukan hal yang sama yaitu membuka celana dan memasukan kemaluannya kedalam kelamin Anak Korban dan menggerakannya namun tidak tahu apakah spermanya keluar. Selanjutnya Rahmin alias Amin melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan celananya dan memasukan kemaluannya kedalam kelamin Anak Korban lalu menggerakannya sambil memeras payudara Anak Korban nemun tidak mengetahui apakah sampai mengeluarkan sprema. Setelah mereka bertiga menyetubuhi Anak Korban

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian, lalu mereka berbonceng empat pergi meninggalkan lokasi dimana Terdakwa turun didepan rumah nenek Anak Korban, Anak Saksi I turun di deker samping lapangan Konawe sementara Anak Saksi II mengantar Anak Korban ke depan rumah bibi Anak Korban, lalu Anak Korban mengganti pakaian dan tidur dikamar;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita ketika om Anak Korban (La Opi) melihat isi chat whatsapp antara Anak Korban dan Anak Saksi I di handphone Anak Saksi I yang sebelumnya disita oleh Aman dan Salifin ketika melihat Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi II pada tanggal 22 November sekitar pukul 01.00 wita dinihari;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Korban berusia 14 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2009;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kemaluannya dan trauma. Selain itu, berdasarkan hasil *visum et reprim* No: 357/154/VER/2023, tanggal 24 November 2023 diketahui Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput darah (*hymen*) dan luka lecet pada perineum akiabt pernah mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undnag-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini adalah perseorangan atau korporasi sebagai subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban. Perseorangan yaitu orang selaku manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan selaku Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud sebagai subjek hukum dan terhadapnya sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum segala sesuatu yang telah dilakukannya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka peridangan;

Menimbang, telah dihadapkan Terdakwa **KARMAN DONA alias KARMMAN Bin LAODE NDIWAHI** dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi serta diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap Terdakwa tidak terjadi *error in persona* dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dulu *bestanddeel delict* (inti delik) dalam pasal ini. Oleh karenanya, terpenuhi atau tidaknya unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting (Mvt)* dari KUHP diartikan sebagai *Willen en Wetens* yang mempunyai makna bahwa orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya; Serangkaian kebohongan adalah; kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar; dan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.

Menimbang, bahwa pengertian “persetubuhan” sebagaimana *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dengan kata lain, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di perbatasan Desa Kusambi dan Desa Matarawa yang terletak di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II secara bergantian telah melakukan hubungan suami istri terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban dan Anak Saksi I berpacaran, kemudian pada hari peristiwa tersebut Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Anak Saksi I tersebut membuat status whatsapp seolah itu adalah Anak Saksi I dengan kata-kata “z



kira kamu serius ternyata main-main, z galau begini saya kau bilang kotinggalkan saya karena kecil loloku tunggu z bor loloku z bongkar rahimu”, kemudian Anak Korban yang sedang berada dirumah main handphone membalas “iyakah” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa mengatasnamakan Anak Saksi I “Iya”, lalu Anak Korban membalas kembali “adakah jemputan” dan dijawab Terdakwa ada “ada”, lalu Anak Korban memberitahu lokasinya. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Saksi II datang menjemput Anak Korban mengatasnamakan Anak Saksi I dan membawa Anak Korban menuju ke lokasi untuk main. Setibanya dilokasi kejadian Anak Korban bersama Terdakwa turun dari motor sementara Anak Saksi II menjemput Anak Saksi I. Selanjutnya Terdakwa memgang tangan dan membuka bajunya lalu melebarkan untuk alas Anak Korban baring, lalu Anak Korban membuka rok dengan dibantu Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan menindih badan, lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian digerakan hingga mengeluarkan sperma diatas perut. Tidak lama kemudian Anak Saksi II datang dan lanjut melakukan hal yang sama yaitu membuka celana dan memasukan kemaluannya kedalam kelamin Anak Korban dan menggerakkannya namun tidak tahu apakah spermanya keluar. Selanjutnya Rahmin alias Amin melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan celananya dan memasukan kemaluannya kedalam kelamin Anak Korban lalu menggerakkannya sambil memeras payudara Anak Korban nemun tidak mengetahui apakah sampai mengeluarkan sprema. Setelah mereka bertiga menyetubuhi Anak Korban secara bergantian, lalu mereka berbonceng empat pergi meninggalkan lokasi dimana Terdakwa turun didepan rumah nenek Anak Korban, Anak Saksi I turun di deker samping lapangan Konawe sementara Anak Saksi II mengantar Anak Korban ke depan rumah bibi Anak Korban, lalu Anak Korban mengganti pakaian dan tidur dikamar;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita ketika om Anak Korban (La Opi) melihat isi chat whatsapp antara Anak Korban dan Anak Saksi I di handphone Anak Saksi I yang sebelumnya disita oleh Aman dan Salifin ketika melihat Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi II pada tanggal 22 November sekitar pukul 01.00 wita dinihari;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Korban berusia 14 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 Oktober 2009;



Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban mengalami sakit di kemaluannya dan trauma. Selain itu, berdasarkan hasil *visum et reprimendum* No: 357/154/VER/2023, tanggal 24 November 2023 diketahui Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput darah (*hymen*) dan luka lecet pada perineum akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telah nyata ada persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang usianya masih dibawah umur dengan cara tipu muslihat mengatasnamakan diri sebagai Anak Saksi I selaku pacar Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatannya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan atas kehendak Terdakwa yang menunjukkan niat jahat (*mens rea*) sebagai suatu unsur kesalahan dalam delik aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional artinya apabila salah satu unsur saja terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari itu tidak hanya dilakukan sendiri oleh Terdakwa melainkan juga dilakukan bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, oleh karena bagian inti delik (*bestandelen delict*) dari Pasal ini telah terpenuhi dan terhadap Terdakwa tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** dalam uraian terdahulu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undnag-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman disertai dengan alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Sehingga pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat akumulasi berupa pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 KUHP terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari aspek keadilan distributive dengan memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara filosofis, yuridis dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



sosiologis sesuai dengan tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban maupun keluarga Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan yang objektif dan tidak memihak baik bagi korban, masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan pemidanaan semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, Hal tersebut sejalan dengan politik hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebab pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang secara langsung akan dapat dirasakan atau berdampak juga kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa secara yuridis, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dengan ancaman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun, maksimal selama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sementara secara sosiologis, Majelis Hakim menemukan keadaan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan penderitaan fisik dan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan fisik, psikis dan seksual serta keresahan kepada Anak Korban beserta keluarganya secara khusus dan masyarakat secara umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dengan berkata jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan anak yang baru lahir;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan merupakan barang yang digunakan oleh Anak Korban ketika terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan akan mengganggu psikologis akibat trauma, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Kecuali terhadap barang bukti motor yang merupakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis serta diketahui milik pihak ketiga maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAN DONA alias KARMAN Bin LAODE NDIWAHI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju rajut lengan panjang warna coklat
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif gambar kucing bagian depan;
 - 1 (satu) lembar rok span panjang warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit motor Honda beat warna biru navy dengan nomor plat DT 4660 XY;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Ari Conardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Stiadi, S.H., M.H., dan Dio Dera Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Ari Conardo, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwasta, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)